



**PENERAPAN NOMOR INDUK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
MENGANTISIPASI DUPLIKASI DI REKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMUT**

Mario Carden Yunior Sihaloho,¹ Ahmad Fauzi,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:26-12-2022 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023 Keywords: Vehicle Registration Number, Duplication, Traffic Directorate Kata Kunci: Nomor Induk Kendaraan, Duplikasi, Direktorat Lalu Lintas Corresponding Author: Mario Carden Yunior Sihaloho Vol:02, No.01: Juni (2023)	<p><i>Motorized Vehicle Identification Number (NIK) plays a very important role in the registration/registration of motorized vehicles, because it is from this machine frame number that a vehicle's history can be known. /assembled, from which factory the vehicle was made, the type of vehicle body, the type of driving motor, the year the vehicle was manufactured and the location of manufacture/assembly of the motorized vehicle as well as the number or production serial number of the vehicle we have or will buy. The application of NIK to Regindent Then is aimed at anticipating duplication that arises from the act of disguising, hiding and/or changing motor vehicle documents which requires motor vehicle makers/assemblies to print NIK in one of the following ways. or body parts that are not easily replaced). Second, it is printed on the NIK plate, which is then affixed/attached permanently to an integral part of the motorized vehicle. The research method used is normative legal research. Based on the results of the study it was found that misuse of motorized vehicle documents which resulted in duplication not only meant falsification of motorized vehicle documents, but also the designation for the use of motorized vehicles as formulated by laws and regulations, including the relevant Minister of Industry and Trade Regulation (SNI) as stated in (NIK) that shows the location of the area where the modification maker is domiciled. Motor vehicles which require that each component industry company must meet the following SNI requirements: First, the motor vehicle assembly industry in its production activities may use imported motorized vehicles in a completely decomposed state (CKD) or vehicles in an incompletely decomposed state (IKD).). Second, every motorized vehicle to be produced or imported must be registered for its type in accordance with applicable regulations.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) memegang peran yang sangat penting didalam regristrasi/ pendaftaran kendaraan bermotor, karena dari nomer rangka mesin inilah suatu kendaraan dapat diketahui sejarahnya dengan adanya nomer rangka atau Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor dapat diketahui dari negara mana asal Kendaraan bermotor tersebut di buat/di rakit, dari pabrik mana kendaraan tersebut dibuat, tipe body kendaraan tersebut, tipe motor penggerak, tahun pembuatan kendaraan tersebut dan lokasi pembuatan/ perakitan kendaraan bermotor serta jumlah atau nomer urut produksi kendaraan yang kita miliki atau yang akan dibeli. Penerapan NIK pada Regindent Lantas ditujukan untuk mengantisipasi duplikasi yang timbul dari perbuatan penyamarkan, menyembunyikan dan/atau mengalhkan dokumen kendaraan bermotor yang mengharuskan pembuat/perakit kendaraan bermotor harus mencetak NIK dengan salah satu cara sebagai berikut Pertama, langsung dicetak pada bagian integral kendaraan bermotor (rangka atau bagian body yang tidak mudah diganti). Kedua, Dicetak pada pelat NIK, yang kemudian ditempelkan/dipasangkan secara permanen pada bagian integral kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang berakibat pada duplikasi bukan hanya diartikan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, namun juga peruntukan penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dirumuskan oleh peraturan perundang- undangan antara lain Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait (SNI) sebagaimana tertuang di dalam (NIK) bermotor yang menunjukkan lokasi</p>

wilayah pembuat modifikasi berdomisili. Kendaraan bermotor yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan industri komponen harus memenuhi syarat-syarat SNI sebagai berikut: Pertama, Industri Perakitan kendaraan bermotor dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) atau kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD). Kedua, setiap kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan tipenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota yang dalam pelaksanaan tugas diwajibkan untuk menerapkan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi yang dilakukan Polri bertujuan untuk mewujudkan berbagai harapan masyarakat yang menghendaki agar Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, benar-benar dapat bekerja secara

profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu perubahan yang telah dilaksanakan oleh Polri tersebut, merupakan salah satu langkah menuju Polri yang dipercaya masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan keluaran (out put) yakni dapat mendukung pembangunan dan integritas nasional.¹

Sebagai perwujudan kewibawaan negara sebagaimana digariskan oleh Presiden RI. Ir. Joko Widodo yang tercantum dalam agenda prioritas “Nawacita”. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamtibmas).

Penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang berakibat pada duplikasi bukan hanya diartikan pemalsuan dokumen

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

kendaraan bermotor, namun juga peruntukan penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tertuang di dalam Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor yang menunjukkan lokasi wilayah pembuat karoseri/modifikasi berdomisili.

Adapun keputusan dimaksud tertuang pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia. Nomor: 275 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Industri Kendaraan Bermotor yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan industri komponen harus memenuhi syarat-syarat SNI sebagai berikut: Pertama, Industri Perakitan kendaraan bermotor dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) atau kendaraan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD). Kedua, setiap kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan tipenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, Setiap komponen yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor harus memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang berlaku. Keempat, Setiap kendaraan bermotor yang dirakit di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan

Standar Nasional Indonesia Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya) sebagai dokumen kendaraan bermotor.

Pangaturan menyangkut NIK di atur pada peraturan Menperindag Nomor 275/MPP/KEP/6/1999 yang menjelaskan bahwa penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor diberikan terhadap kendaraan yang telah didaftarkan tipenya dan memiliki VIN atau Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK). Dalam pasal 2 angka (2) nomor 276/MPP/KEP/6/1999 dijelaskan bahwa; Setiap Kendaraan Bermotor yang akan diproduksi atau diimpor wajib mengikuti system penomoran Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)/ Vehicle Identification Number (VIN) sesuai Standar Nasional Indonesia tentang Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (SNI.09-1411-1989 atau revisinya).

Dalam SK Penetapan SNI Nomor 1705.A/BSN-I/HK.24/06/2000 tanggal 30 Juni 2000, SNI Nomor 09-1411-2000 (revisi SNI.09-1411-1989) dijelaskan bahwa syarat penulisan NIK yaitu harus terdiri dari 3 kelompok yaitu: kelompok pertama Identifikasi Pembuat/ Perakit Kendaraan Bermotor Dunia (IBKD); Kelompok kedua Penjelasan Kendaraan Bermotor (KJK); Kelompok ketiga Penunjuk Kendaraan Bermotor (KTK), dan dapat memiliki NIK tambahan. Acuan normatif dari SNI adalah

ISO 3779 - 1977, Road Vehicles – Vehicle Identification Number (VIN)-Content and Structure, ISO 3780 - 1983, Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (WMI) Code, ISO 4030 - 1983, Road Vehicles - Vehicle Identification Number (VIN) -Location and Attachment.

Arti pentingnya Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor melalui nomor rangka kendaraan adalah agar suatu kendaraan dapat diketahui sejarahnya, dengan adanya nomor rangka atau Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor dapat diketahui dari negara mana asal Kendaraan bermotor tersebut di buat/dirakit, dari instansi mana kendaraan tersebut dibuat, tipe body kendaraan tersebut, tipe motor penggerak, tahun pembuatan kendaraan tersebut dan lokasi pembuatan/perakitan kendaraan bermotor serta jumlah atau nomor urut produksi kendaraan. Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) adalah kombinasi karakter berupa huruf dan atau angka yang dipasang atau dicetak pada kendaraan bermotor oleh pembuat /perakit kendaraan untuk tujuan identifikasi

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor untuk mengantisipasi duplikasi?

b. Bagaimana hambatan dalam penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor untuk mengantisipasi duplikasi?

c. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor untuk mengantisipasi duplikasi?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana datanya bersumberkan dari data pustaka (*library research*). Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan metode perbandingan hukum.²

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi

Nomor Induk Kendaraan (NIK) diperuntukkan dalam kepentingan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang termuat pada TNKB sebagai tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi

² Koentjaraningrat, “*Metode metode Penelitian Masyarakat*” Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 16;

tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 erkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.³

Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 68 yang berbunyi:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor;
- 2) Surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku;
- 3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku;
- 4) Tanda nomor kendaraan bermotor harus memenuhi syarat bentuk, bahan, warna, dan cara pemasangan;

³ Pasal 1 angka 10 Perkapolri No 5 Tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

- 5) Selain tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia;
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor tertuang juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. yaitu Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 yang tercantum Pasal 1 angka 10 yaitu:

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda resident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”. Dengan demikian, tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan pelat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.

Dalam KUHP terkait pemalsuan terdapat pasal yang mengatur yaitu Pasal 256 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu Barangsiapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah mereknya asli dan tidak palsu.”

Hambatan dalam penerapan nomor induk kendaraan bermotor untuk mengantisipasi duplikasi

Praktik menyembunyikan asal usul kendaraan bermotor melalui pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan yang salah dan palsu pada umumnya menggunakan sarana instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kewajiban sertifikasi asal kendaraan bermotor dan pemeriksaan dokumen kendaraan bermotor bagi korporasi pengimpor maka kejahatan ini sangat membahayakan dan dapat merusak lembaga perekonomian negara baik negara penerima asal kendaraan bermotor maupun negara pengimpor kendaraan bermotor. Selain itu lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengawasi asal kendaraan bermotor ini dimanfaatkan oleh para pelaku, biasanya juga terjadi antar

negara dan menggunakan teknik yang canggih, misalnya pelanggaran strict compliance rule.⁴

Pemberitahuan asal usul kendaraan dilakukan dengan cara pengisian dokumen Nomor Induk Kendaraan dimana dokumen yang dikeluarkan oleh pembawa dikenal dengan sertifikasi pembawa. Dokumen dimaksud berupa Asean Common Effective Preferential Tarif/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin yang didalamnya berisikan keterangan berupa:

- a) Nama perusahaan pengekspor, alamat dan negara asalnya (goods consigned from);
- b) Nama alamat dan negara perusahaan yang dituju (goods consigned to);
- c) Keterangan jenis pengangkutan barang berupa rutenya (means of transportan rute);
- d) Pelabuhan pembongkaran (port of discharge);
- e) Tanda dan nomor dalam paket (marks and number on packages);
- f) Nomor dan tipe paket yang menjelaskan dari barang tersebut (types of packages, description of goods);
- g) Kreteria asal (origin criterion);
- h) Nomor dan tanggal invoice (gross weight or other quantity and value, number and date of invoices).

⁴Andrian Sutendi, *“Aspek Hukum Kepabeanaan,”* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12;

Penentuan apakah pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan mengandung salah atau palsu yang mengandung misrepresentation dapat didasarkan pada pendekatan strict compliance rule dalam pemeriksaan barang impor, dimana Pejabat yang memeriksa melihat apakah ada kesesuaian pemberitahuan atau dokumen dengan barang impor. Kalau tidak ada kesesuaian dalam pemberitahuan atau dokumen dengan barang impor, maka Pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan tersebut telah dapat dikategorikan salah atau palsu. Namun, dalam penentuan salah atau palsu itu perlu diperhatikan, apakah tidak adanya kesesuaian pemberitahuan atau dokumen dengan kendaraan bermotor tersebut tidak signifikan atau signifikan? Apabila tidak adanya kesesuaian tersebut tidak signifikan, misalnya ketidaksesuaiannya hanya salah pengetikan atau ditandatangani oleh yang tidak semestinya, maka dengan ini Pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan Bermotor tersebut dapat dikategorikan salah atau terjadi duplikasi.

Sebaliknya, apabila tidak adanya kesesuaian tersebut secara signifikan, misalnya ada unsur-unsur curang, kelalaian (negligence), kesengajaan, dimaksudkan untuk menipu, maka dengan ini Pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan tersebut dapat dikategorikan palsu. Dengan

demikian pemahaman Pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan yang palsu tersebut dan apabila dikaitkan pula dengan terminologi "palsu", maka Pemberitahuan Nomor Induk Kendaraan yang palsu dapat juga disebut dengan misrepresentation.⁵

Kurang efektifnya kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara sebagaimana termuat di dalam Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor(NIK) yakni disebabkan oleh kurang maksimalnya kemampuan personel, sarana prasarana dan anggaran. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁶

- a) Kuantitas personel, ditinjau dari segi kuantitas, jumlah personel Ditlantas Polda Sumatera Utara khususnya personel bidang pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang ditugaskan belum memadai secara kuantitas apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor baru yang dimohonkan oleh pemohon;
- b) Kualitas personel kondisi kemampuan sumber daya manusia di Ditlantas Polda

⁵ Ningrum Natasya Sirait, *"Tata Cara Pembayaran Transaksi Dalam Kontrak, Bahan Ajar Perkuliahan Transaksi Bisnis Internasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara"* tanpa penerbit, 2007, hlm. 45;

⁶ Hasil wawancara dengan personil Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 17 Juli 2022;

Sumut tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas personel yang melaksanakan tugas, namun juga tergantung pada aspek kualitas yang dapat mempengaruhi pada pelaksanaan tugas Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor antara lain:

- c) Kondisi dukungan anggaran pelaksanaan tugas direktorat lalu lintas Polda Sumatera Utara untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor saat ini;
- d) Kondisi Sumber Daya Sarana Prasarana Saat Ini Yang Dimiliki Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Untuk Mengoptimalkan Kegiatan Pengawasan Kode Wilayah Kendaraan Bermotor saat ini.;
- e) Metode yang Digunakan dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kode Wilayah Kendaraan Bermotor saat ini.

Nomor Identifikasi Kendaraan bermotorterkait kode wilayah kendaraan bermotor sampai dengan saat ini belum optimal dalam kegiatan pengawasan tentunya berimplikasi pada pelayanan bidang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, yakni belum teraktualisasikan seperti apa yang diharapkan, sehingga belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap terjadinya

praktek penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor. Di samping itu belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan pada saat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor terhadap kode wilayah kendaraan bermotor tentunya berimplikasi terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang cukup tinggi di wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah yang seharusnya kendaraan bermotor didistribusikan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Nomor Induk Kendaraan Bermotor Untuk Mengantisipasi Duplikasi

Transformasi Polri haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika dan memperhatikan aspek keadilan,⁷ dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum, di sinilah fungsi hukum sebagai aturan. Penerapan suatu kebijakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari efektivitas suatu kaedah hukum. Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan

institusi tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Menurut Soerjono Soekanto⁸ bahwa untuk melihat suatu efektivitas kaedah hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akantetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya direksi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), hal ini sebagaimana pendapat Roscoe Pound.

Optimalnya kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor sebagaimana termuat di dalam Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara tentunya sangat didukung oleh kemampuan personil Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Kondisi yang diharapkan menyangkut kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara adalah mengaplikasikan sistem dan metode yang tepat sehingga dapat optimal. Adapun

⁷ John Rawls, *“Teori Keadilan: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm. 3;”*

⁸ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7’

metode dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

- 1) Terintegrasinya sistem data basekode wilayah kendaraan bermotor antara Direktorat Lalu Lintas dengan instansi terkait misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dispenda dan Pemegang Merk;
- 2) Di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara yang menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara diharapkan adanya system on line untuk menghindari penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor;
- 3) Kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dapat berjalan secara optimal dengan menerapkan metode sinergitas apabila telah dirancang secara khusus dengan pendekatan metode HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali antar instansi maupun dengan ATPM/APM;
- 4) Kode wilayah kendaraan bermotor di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara diharapkan dapat

terotomatisasi dengan tujuan terciptanya kemudahan serta kecepatan proses pendataan kendaraan bermotor yang sesuai dengan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);

- 5) Terselenggaranya on-line system kode wilayah kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara yang menjalankan fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara;
- 6) Diharapkan kegiatan penegakan hukum menyangkut penindakan ketidaksesuaian dokumen kode wilayah kendaraan bermotor dapat berjalan secara optimal di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Penerapan Nomor Induk Kendaraan untuk mengantisipasi duplikasi mengharuskan perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor atau industri karoseri yang menerapkan NIK atau NIK Tambahan wajib menerbitkan Setifikat NIK atau Sertifikat NIK Tambahan, Sertifikat NIK sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama perusahaan, alamat perusahaan, NIK, merek, tipe, jenis dan model kendaraan;
- 2) Hambatan dalam penerapan Nomor Induk Kendaraan bermotor untuk

⁹ Hasil wawancara dengan personil Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 17 Juli 2022

mengantisipasi duplikasi terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal yang meliputi kondisi kemampuan sumber daya manusia (SDM) Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal misalnya dari Aspek pendidikan, masih ditemukan personel Ditlantas Polda Sumatera Utara;

3) Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan penerapan nomor induk kendaraan bermotor untuk menghindari duplikasi adalah mengoptimalkan kegiatan pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor, diantaranya terbangunnya sinergitas yang berbasis sistem on line dengan intensitas terkait sehingga tidak rentan terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemegang merk (ATPM/APM) berupa pendistribusian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan NIK/VIN, oleh karena itu diperlukan upaya optimalisasi.

Saran

- 1) Diharapkan di dalam penerapan Nomor Induk Kendaraan bermotor agar dilaksanakannya sinergitas pengawasan kode wilayah kendaraan bermotor dengan Kementerian perindustrian, kementerian perdagangan dan pihak

ATPM/APM yang meliputi sinergitas data base terintegrasi dan on line menyangkut Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)/ Vehicle Identification Number (VIN);

- 2) Disarankan kepada Kapolda untuk bersama-sama dengan Gubernur selain meningkatkan kualitas personil di SAMSAT baik personal Direktorat Lalu Lintas maupun personil Dispenda Provinsi Sumut agar mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan agar perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor ada di setiap Propinsi;
- 3) Diharapkan Kakorlantas agar melakukan sinergitas internal dan eksternal dalam pemantapan solidaritas untuk melakukan penindakan penyalahgunaan dokumen kendaraan bermotor yang ditemukan ketidaksesuaian pendistribusian kendaraan bermotor dengan kode wilayah kendaraan bermotor yang tercantum di dalam NIK/VIN.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, *“Metode metode Penelitian Masyarakat”* Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1981;
- Sutendi Andrian, *“Aspek Hukum Kepabeanan,”* Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Natasya Sirait Ningrum, *“Tata Cara Pembayaran Transaksi Dalam Kontrak, Bahan Ajar Perkuliahan Transaksi Bisnis Internasional,*

- Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*” tanpa penerbit, 2007;
- Rawls John, “*Teori Keadilan*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;
- Soekanto Soerjono, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Perkapolri No 5 Tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;